



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondangmanis, Bae PO. BOX : 53 Telp.: (0291) 438229 Fax : (0291) 437198
E-mail : muria@umk.ac.id [http:// www.umk.ac.id](http://www.umk.ac.id)
KUDUS 59352

SALINAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS
Nomor : 02/AK.UMK/Kep/D.17.01/I/21

tentang :
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
PERIODE 2021

REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

- Menimbang** : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan baik dalam kebijaksanaan maupun tatanannya;
b. bahwa pengembangan kehidupan mahasiswa adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional demi membentuk manusia Pancasila sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan perannya sebagai perangkat Perguruan Tinggi untuk membina kekeluargaan antara sesama warga Civitas Akademika;
d. Sesuai dengan butir a, b, c, di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan pengangkatan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus periode 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;
- Memperhatikan** : Hasil Pemilihan Umum Raya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus periode 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus periode 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa sudah terpilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus yang baru;
- Ketiga : Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus setelah habis masa jabatannya mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Rektor;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 20 Januari 2021
Rektor,

Cap ttd.
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.
NIP. 196606111991031002

Salinan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Pembina UMK
2. Wakil Rektor di lingkungan UMK
3. Dekan di lingkungan UMK
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Disalin sesuai dengan aslinya
Ka. Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan



Hendrastuti Qutsyi, S.E.
NIS. 0610702010102063